Journal I La Galigo : Public Administration Journal P-ISSN: 2654-4776
Volume 4 Nomor 2 Oktober 2021 E-ISSN:2684-9933

EFEKTIFITAS UU NO 8 TAHUN 1999 DALAM MEMBERIKAN UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN YANG BERKEADILAN

Irayanti Nur

Fakultas Hukum
Universitas Andi Djemma Palopo
Email : iranuramry@gmail.com

Abstrak

Perlindungan konsumen tidak saja sangat terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis namun juga tidak terlepas dari keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang terkadang tidak seimbang. Posisi konsumen terkadang lemah, hal ini tentu mengabaikan cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkecuali. Perlindungan konsumen diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui & menganalisis efektifitas UUPK no 8 Tahun 2021 dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku & terkait kenyataan yang terjadi sebenarnya dimasyarakat & aspek-aspek sosial yang terkait. Sumber data, dua macam sumber data sekunder yang merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka. Metode analisa data yaitu metode kualitatif yuridis dengan cara mengkualifikasi data dan tidak menggunakan rumus statistik. Hasil pembahasan yaitu UUPK dapat dikatakan sebagai bagian dari aturan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Upaya menyelesaikan sengketa ganti kerugian bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu prosedur yang cepat, menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara. Saran perlunya edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan pengetahuan & pemahaman pelaku usaha & konsumen, peningkatan pengawasan pelaksanaan UUPK yang melibatkan banyak pihak, mendesaknya revisi UUPK agar perlindungan konsumen yang adil, bermamfaat serta berkepastian hukum terwujud, melindungi seluruh warga negara sesuai amanah UUD 1945.

***Kata Kunci** : Perlindungan Konsumen, UU, Efektifitas, Berkeadilan*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan dan cita-cita mulia yang termaktub dalam konstitusi negara yaitu Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang esensinya menciptakan masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Menempatkan semua warga negaranya dalam posisi yang sama disegala bidang, khususnya dalam bidang ekonomi hal ini menjadi krusial karena terkait hajat hidup masyarakat luas.

Perlindungan masyarakat secara umum dan konsumen secara khusus adalah hal perlu ditelaah secara mendalam. Perlindungan konsumen tidak saja sangat terkait dengan kegiatan ekonomi atau bisnis namun juga tidak terlepas dari keseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha yang terkadang tidak seimbang. Posisi konsumen terkadang lemah, hal ini tentu mengabaikan cita-cita dan tujuan negara untuk melindungi seluruh warga negaranya tanpa terkeculia. Konsumen merupakan salah pihak yang juga memiliki hak & kewajiban yang melekat padanya, baik individu/perorangan maupun secara kelompok yang menggunakan barang/jasa.

Sektor konsumsi menjadi pilar vital dalam pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga kedudukan konsumen jangan terabaikan. Ada beberapa batasan tentang konsumen, yakni:

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan

atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersil). (Akbar Hamsah, 2019)

Perlindungan konsumen diatur dalam satu aturan khusus yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya UUPK). UUPK menjabarkan definisi tentang perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun mahkluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi semua orang adalah merupakan konsumen karena membutuhkan barang/jasa yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara pribadi maupun diluar kepentingannya sebagai individu.

Hukum perlindungan konsumen sebagai bagian khusus dari hukum konsumen. Hukum konsumen mengatur secara umum mengenai hubungan dan masalah penyediaan barang dan/atau jasa, sedangkan hukum perlindungan konsumen lebih menitikberatkan pada masalah perlindungan hukum terhadap konsumen(Nasution, n.d.). Definisi yang diberikan oleh Az. Nasution ini menggunakan kata hukum yang lebih luas dari undang-undang sehingga tidaklah bergantung pada ada tidaknya hukum positif yang mengaturnya. Hukum perlindungan konsumen tidak harus melulu didasarkan pada peraturan perundang -undangan yang ada.(Suwandono, 1900)

Untuk sekedar bahan pemikiran cukuplah ditunjukkan "kondisi" hukum bagi perlindungan konsumen di negeri ini sebagai berikut :

a. Hukum acara yang berlaku dan di· selenggarakan di pengadilan·pengadilan kita saat ini, kurang mendukung penanggulangan sengketa konsumen terutama sengketa "konsumen kecil" atau "konsumen kelompok", baik dari sudut biaya, acara dan pembuktian, serta waktu yang diperlukan.
b. Terdapat sifat·sifat khusus tertentu dari sengketa konsumen yang tidak terakomodasi dalam hukum positif kita, sedang yurisprudensi tidak atau belum memberikan pegangan· pegangan yang diperlukan.
c. Pada dasamya konsumen Indonesia itu adalah seluruh penduduk Indonesia. lni berarti kepentingan atas suatu perlindungan hukum bagi konsumen, merupakan kepentingan dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia.(Nasution, n.d.)

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis (Tampubolon, 2016). Untuk menjamin penyelenggaraan perlindungan konsumen maka pemerintah menuangnya dalam suatu produk hukum, hal ini penting karena hanya hukum yang memiliki kekuatan untuk pelaku usaha mentaati dan juga hukum yang memberi sanksi tegas(Utomo & Fakhriah, 2021) Perlindungan hukum sangat terkait dengan upaya pemerintah secara preventif dan represif yang tetap bertumpu pada ranah yang begitu fundamental terkait hak asasi manusia, dengan menempatkan manusia sesuai kodrat hakikinya. Arti dari gerakan perlindungan konsumen itu adalah upaya terorganisir dari masyarakat yang peduli, pemerintah dan pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam mendorong hak-hak dan daya konsumefl dalam kaitannya dengan penjual. Berbeda dengan pengertian konsumtiflsme yang bermaksud mendorong pembelian dan penggunaan barang dan/atau jasa secara berlebihan(Nasution, 2001)

Perlindungan konsumen berasaskan mamfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan & keselamatan konsumen serta kepastian hukum.(Tambunan & Tambunan, 2020). Perlindungan konsumen bertujuan :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan & kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat & martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan & menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum & keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur & pertanggung jawab dalam berusaha
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan & keselamatan konsumen(Simanjutak, 2018)

Perlu disadari seberapa penting peranan konsumen sebagai salah satu pihak dalam transaksi

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

perdagangan/bisnis. Istilah pembeli adalah raja cukup mengambarkan esensial kedudukan konsumen. Perdagangan/aktivitas bisnis haruslah dilakukan dengan itikad yang baik. Kodratnya manusia diciptakan Tuhan memiliki sifat yang mulia. Ada tiga sifat dasar manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang menjadikan manusia mulia & unik, yaitu sifat rasio, sifat hukum & sifat moral.(Tong, 2007). Demikian pula yang disampaikan oleh Salomo yang berkata berbahagialah orang yang bepegang teguh pada hukum yang melakukan keadilan disegala waktu. (Simanjutak, 2018). Pelaku usaha sebaiknya menempatkan posisinya bukan saja sebagai pihak yang penyedia barang/jasa namun juga memikirkan produknya mendatangkan maslahat untuk konsumennya, karena hal ini tidak saja mempertaruhkan kodratnya sebagai manusia yang diberi akal dan nurani oleh Allah SWT tapi juga terkait keberkahan dari usahanya.

UUPK adalah perangkat vital yang dibutuhkan dalam upaya perlindungan konsumen yang menjamin keadilan, kemamfaatan serta kepastian hukum. Mengkaji klausul-klausul yang terdapat dalam regulasi tersebut menjadi hal yang perlu diperhatikan kembali setelah diundangkan selama kurun waktu 22 tahun.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui & menganalisis efektifitas UUPK no 8 Tahun 2021 dalam memberikan upaya perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji bagaimana hukum perlindungan konsumen diimplementasikan dalam masyarakat. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang bermakna penelitian ini mengkaji masalah dengan meneliti dari segi ilmu hukum (Hanitijo, 2008). Metode pendekatan ini didasarkan pada peraturan yang berlaku & terkait kenyataan yang terjadi sebenarnya dimasyarakat & aspek-aspek sosial yang terkait. Sumber data, penulis menggunakan dua macam sumber data sekunder yang merupakan data penunjang yang diperoleh melalui kajian pustaka berupa perturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal, essai, dan makalah.Teknik Pengumpulan Data dengan mengkaji perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Metode analisa data yaitu metode kualitatif yuridis dengan cara mengkualifikasi data dan tidak menggunakan rumus statistik

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

UUPK merupakan harapan & tumpuan masyarakat dinegara kita untuk memperoleh perlindungan secara hukum yang berkeadilan. Para pihak yaitu pelaku usaha & konsumen. Pelaku usaha yang dijabarkan dalam UUPK Pasal 1 ayat 3 adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi . Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan (pasal 1 ayat 2 UUPK). Mengenai hubungan pelaku usaha & konsumen, hak & kewajiban keduanya diatur pada pasal 4 – 7 UUPK. Secara umum hak konsumen bisa diklasifikasi menjadi 4 hak dasar, yaitu :

1. Hak untuk mendapat keamanan (*The Right of Safety*)
2. Hak untuk memperoleh informasi yang benar. (*The Right Of Information*)
3. Hak untuk menentukan/memilin (*The Right of Choose*)
4. Hak untuk mendengar (*The Right of Heard*)

Konsumen merupakan pihak yang sangat krusial dalam proses perdagangan atau kegiatan ekonomi secara umum, namun disisi lain posisi konsumen masih sangat rentan dan lemah, terkadang tidak memiliki posisi tawar sehingga haknya terabaikan. Hal ini tentu tidak memberi rasa keadilan bagi konsumen. Apatah lagi kegiatan perdagangan semakin berkembang pesat, *borderless* atau tidak adanya batas/sekat dalam transaksi karena semua bisa dilakukan secara daring (*E-commerce)* antara pelaku usaha dan konsumen semakin menambah pelik posisi konsumen. Konsumen harus bijak dan pintar memilah dengan siapa (pihak) mana yang dilibatkan dalam transaksi perdagangan. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan hukum, bantuan hukum, dan upaya penyelesaian sengketa secara patut.

Perlindungan konsumen secara umum terkait 2 aspek, aspek yang pertama terkait mengantisipasi kerugian yang dialami konsumen dalam menggunakan barang/jasa yang tidak sebagaimana mestinya, penggunakan produk (barang/jasa) oleh konsumen tentu saja mengharapkan kondisi sesuai mamfaat dari produk tersebut, namun bila ternyata produk tersebut menimbulkan kerugian dari penggunaannya maka hal ini harus ditindaklanjuti. Aspek yang kedua yaitu mengantisipasi produsen menetapkan syarat-syarat

yang tidak tepat pada saat konsumen ingin memperoleh barang/jasa. Syarat-syarat ini biasanya termaktub dalam kontrak/perjanjian baku/standar. Pelaku usaha dilarang mencantumkan hal-hal berikut dalam kontrak/perjanjian baku yang dibuatnya, hal-hal tersebut adalah :

1. Pengalihan tanggung jawab.
2. Pernyataan penolakan barang yang akan diserahkan kembali oleh konsumen.
3. Pernyataan menolak penyerahan harga barang yang telah dikembalikan.
4. Perihal pembuktian atas hilangnya mamfaat barang/jasa yang dibeli konsumen.
5. Pernyataan konsumen harus mentaati aturan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha.
6. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letaknya sulit terlihat sehingga konsumen tidak bisa membacanya dengan jelas.

Hubungan antara konsumen & pelaku usaha adalah hubungan yang didasari konsensus melalui proses persesuaian kehendak sehingga mencapai kesepakatan. Kesepakatan termuat dalam perjanjian, baik itu tertulis maupun tidak tertulis. Dalam hukum perikatan terdapat asas *Pacta Sunt Servanda* yang memandang kedudukan perjanjian/kontrak sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata). Kontrak/perjanjian tersebut harus memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata), yaitu sepakat dan cakap secara hukum sebagai syarat subjektif, hal tertentu & sebab yang halal sebagai syarat objektif. Sikap kehati-hatian menjadi hal utama dalam memitigasi resiko yang terjadi dalam perjanjian, posisi perjanjian yang sama dengan undang-undang mengharuskan konsumen untuk mencermati tiap klausul yang ada dalam perjanjian tersebut. Hal ini sesuai salah satu tujuan perlindungan konsumen yang terdapat pasal 3 UUPK yaitu meningkatkan kesadaran, kemampuan & kemandirian konsumen untuk perlindungan diri.

Dalam Pasal 23 UUPK memberikan peluang kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara litigasi (badan peradilan) untuk kasus pidana maupun perdata dan non litigasi (diluar pengadilan) melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), hal ini untuk menetapkan besarnya ganti kerugian yang berupa kerusakan atau pencemaran, harus ditanggung oleh salah satu pihak atau terkait dengan tindakan tertentu untuk menjamin kepastian hukum sehingga hal tersebut tidak lagi terjadi.

Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK adalah:

a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi.
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
d. Menerima pengaduan, baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang berkeadilan serta memiliki kepastian hukum, sehingga hal tersebut tidak terjadi lagi (Pasal 47 UUPK). Proses penyelesaain sengketa dilakukan dengan mediasi, arbitrase dan konsiliasi, prosedur yang cepat, menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara serta dapat memelihara hubungan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, Pasal 55 UUPK menyebutkan BPSK wajib mengeluarkan putusan selambat-lambatnya dalam waktu 21 (duapuluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima., sedangkan penyelesaian sengketa melalui proses peradilan dengan mengacu pada ketentuan peradilan umum (pasal 48 UUPK) berdasarkan pilihan sukarela & tanpa ada paksaan, yang dapat dilakukan oleh (1) konsumen yang bersangkutan atau ahli warisnya, (2) kelompok konsumen yang memiliki kepentingan yang sama, (3) lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, pemerintah/instansi yang mengalami kerugian atas penggunaan barang/jasa.

Pelaku usaha wajib melaksanakan putusan paling lambat 7 hari setelah menerima hasil keputusan, namun bila tidak menerimanya diberi kesempatan dalam kurun 14 hari untuk mengajukan keberatan, sehingga bila dalam jangka waktu 14 hari ini, pelaku usaha tidak mengajukan keberatan maka dianggap menerima hasil putusan tersebut, putusan tersebut akan dimintakan penetapan ekseskusinya pada Pengadilan Negeri sesuai tempat konsumen dirugikan.

Pelaksanaan putusan Ketentuan termuat dalam Pasal 7 f & g, berhubungan dengan berbagai ketentuan larangan tertentu termuat dalam Bab 4, 5, dan 6 serta sanksi administratif dan pidana sebagaimana termuat dalam Bab 7 UUPK, memang bermaksud memberdayakan konsumen dalam menyelesaikan sengketa kerugiannya. Ketenruan iru juga mendukung upaya pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Asumsi para pelaku usaha yang berlangsung selama ini. yang menyatakan konsumen berhati-hatilah (*caveat emptor*), telah diubah oleh UUPK menjadi para pelaku usaha dibebani untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan kegiatannya (*caveat venditor*). Kalau sebelum ada UUPK

P-ISSN: 2654-4776
E-ISSN:2684-9933

penggugatJah yang dibebani kewajiban untuk membuktikan kesalahan tergugat dalam gugatannya, maka dengan UUPK sebaliknya yang terjadi. Dalam gugatan perkara ganti rugi secara perdata pelaku usahalah yang wajib membuktikan ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukan (Pasal 28 UUPK). Sedang dalam perkara pidana, ada tidaknya unsur kesalahan juga dibebankan pada pelaku usaha dengan tidak menutup kemungkinan jaksa juga memikul tugas tersebut (Pasal 22 UUPK).

Perlindungan hak-hak konsumen sangat terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya, hal ini detail diatur dalam tiap klausul UUPK. Sebagaimana diketahui salah tujuan perlindungan konsumen yaitu menghargai harkat & martabat konsumen yang berkepastian hukum serta keterbukaan informasi. Efektifnya perlindungan konsumen bermakna keberhasiilan mencapaai tujuan, hal ini terkait peran pemerintah sebagai pembuat regulasi yang seharusnya *up to date* dengan kondisi zaman, banyak argument dari beberapa pakar yang menjabarkan alasan UUPK ini harus segera direvisi, bahkan darurat revisi. Banyaknya aduan pelanggaran perlindungan konsumen disektor digital sepertinya alasan utama. Hal lain tentang putusan dari BPSK menurut UUPK tidak bisa langsung dieksekusi bila tidak mendapat penetapan dari pengadilan, ini rancu karena seharusnya setelah ada putusan dari BPSK tidak perlu lagi ada campur tangan pihak lain termasuk lembaga peradilan. Kedudukan lembaga penyelesaian sengketa non litigasi sama dengan lembaga litigasi, bukan sub ordinat antara keduanya. Hal tentang cakupan UUPK, beberapa pakar juga menyebutkan kurang luas karena beberapa profesi yang memberikan pelayanan jasa tidak tercakup didalamnya

KESIMPULAN & SARAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan berkenaan efektifitas perlindungan konsumen dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaan barang/jasa, maka UUPK dapat dikatakan sebagai bagian dari aturan hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. Dalam menyelesaikan sengketa ganti kerugian bisa dilakukan secara litigasi dan non litigasi yang dilakukan dengan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yaitu prosedur yang cepat, menghemat waktu dan biaya dalam menyelesaikan perkara. Dalam penyelesaian sengketa dapat memelihara hubungan antara konsumen dan pelaku usaha/produsen, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan, kontrol dan lebih mudah memperlihatkan hasil, serta keputusan yang dapat bertahan sepanjang waktu.

Perlunya edukasi dan sosialisasi kesadaran hukum dalam upaya meningkatkan pengetahun & pemahaman pelaku usaha & konsumen dalam mengimplementasikan hak & tanggung jawabnya sesuai hukum yang ada. Peningkatan pengawasan pelaksanaan UUPK yang melibatkan banyak pihak, saling bersinergi antara pemerintah, lembaga perlindungan konsumen, pelaku usaha, konsumen dan masyarakat secara umum. Perlunya revisi UUPK agar perlindungan konsumen yang adil, bermamfaat serta berkepastian hukum terwujud, melindungi seluruh warga negara sesuai amanah UUD 1945.

REFERENSI

Akbar Hamsah, M. (2019). Efektivitas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Dengan Sistem Transaksi Elektronik (E-Commerce). *Al-Ishlah : Jurnal Ilmiah Hukum*, *22*(2), 79–86. https://doi.org/10.33096/aijih.v22i2.31

Hanitijo, R. (2008). *Metode Penelitian Hukum & Jurimetri*.

Nasution, A. (n.d.). *Sekilas hukum perlindungan konsumen '*-_ _ _ _ _ _ _ _. 568–581.

Nasution, A. (2001). Perlindungan Konsumen; Tinjauan Singkat UU No.8/1999-LN.I999 No. 42. In *Hukum & Pembangunan* (Vol. 2001, Issue 8).

Simanjutak, A. (2018). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum & Praktik Bisnis*.

Suwandono, A. (1900). *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen*. 1–37.

Tambunan, T. S., & Tambunan, W. R. . (2020). *Hukum Bisnis*.

Tampubolon, wahyu S. (2016). Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Ilmiah Advokasi*, *04*, 53.

Tong, S. (2007). *Manusia; Peta & Tauladan Allah*.

Utomo, H., & Fakhriah, E. L. (2021). *Efekttifitas Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 tahun 1999 Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Yang Berkeadilan Bagi Konsumen Properti* (p. 10).